BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 352 - DPMD/2026

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA SINDANGKASIH KECAMATAN BEBER KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

BUPATI CIREBON,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sindangkasih Kecamatan Beber masa keanggotaan Tahun 2023-2031, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Sindangkasih Kecamatan Beber Nomor 400.10.2.2/35/Ds tanggal 6 Mei 2026 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sindangkasih Kecamatan Beber Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sindangkasih Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2

Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 55);

5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan :

1. Berita acara musyawarah tentang Usulan Peresmian Saudara Ono Sujarwono sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sindangkasih Kecamatan Beber masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Mei 2026;
2. Surat Kuwu Sindangkasih Kecamatan Beber Nomor 400.10.2.2/35/Ds tanggal 6 Mei 2026 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sindangkasih Kecamatan Beber Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
3. Rekomendasi Camat Beber Nomor 400.10.2.2/416/Pem tanggal 11 Mei 2026 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Sindangkasih Kecamatan Beber Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sindangkasih Kecamatan Beber Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, yaitu sebagai berikut :

Nama	: ONO SUJARWONO
Tempat, Tanggal Lahir	: Cirebon, 9 Agustus 1971
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan	: SLTP
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: RT 003 RW 004

KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sindangkasih Kecamatan Beber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Sindangkasih Kecamatan Beber Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sindangkasih Kecamatan Beber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sindangkasih Kecamatan Beber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarannya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sindangkasih Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon;

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sindangkasih Kecamatan Beber kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Juni 2026

BUPATI CIREBON,

IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Beber;
3. Yth. Kuwu Sindangkasih Kecamatan Beber.